



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.PkI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- SUNDARI BINTI MARSAID**, NIK 3375037103470003, Tempat Lahir di Pekalongan, Tanggal 21 Maret 1947, Umur 77 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Rasamala Raya, Blok A 11, Slamaran, RT 06, RW 10, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon I**;
- HEROWATI SULISTIYONINGRUM BINTI H. HARTONO**, NIK 3375015710780005, Tempat Lahir di Pekalongan, Tanggal 17 Oktober 1978, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Binagriya B III, No. 135, RT 03, RW 08, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon II**;
- ACHMAD KURANO BASUKI BIN R. SUBARCAH YUDOKUSUMO**, NIK 3302251806670001, Tempat Lahir di Pekalongan, Tanggal 18 Juni 1967, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma III Komputer, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Karangnangka RT 01, RW 05, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, sebagai **Pemohon III**;
- ANY CHRISTRIANA BINTI SUBARCAH YUDOKUSUMO**, NIK 3375036712700005, Tempat Lahir di Pekalongan, Tanggal 27 Desember 1970, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Komputer, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Rasamala Raya IV/11, Slamanan, RT 05, RW 10, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon IV**;

5. **RADEN AJI WIJAKSANA BIN SUBARKAH YUDOKUSUMO**, NIK 3174092702800009, Tempat Lahir di Pekalongan, Tanggal 27 Februari 1980, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu Hukum, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Mampang Hills, Jalan Gardenia 8, No. 2, RT 05, RW 11, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, IV, dan V disebut juga sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **H.R Suryo Suprpto, S.H.**, Advokat berkantor di Jalan Progo No. 7, Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, Nomor HP 081542082531 dan alamat elektronik email: [suryosuryo1805@gmail.com](mailto:suryosuryo1805@gmail.com), dan terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 157/SK/2024/PA.Pkl, tanggal 07 November 2024;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya tanggal 07 November 2024, selanjutnya terdaftar sebagai perkara Permohonan Ahli Waris di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* dengan Register Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pkl tanggal 07 November 2024, selengkapnya mengemukakan dalam posita dan petitumnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **R. Subarkah Yudokusumo bin R. Suyitno Yudokusumo** menikah dengan **Sundari binti Marsaid** dan dikaruniai lima orang anak sebagai berikut :

- 1) **Ahmad Kurano Basuki bin Raden Subarkah Yudokusumo**

- 2) **R. Arya Teguh Budiyanto (Alm) bin R. Subarkah Yudokusumo** sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum pewaris (**Raden Andy Subur**

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pkl



**Sukmono)** meninggal. Semasa hidupnya **R. Arya Teguh Budiyanto (Alm) bin R. Subarkah Yudokusumo** menikah dengan Hermawati Kuntariani bercerai sebelum **R. Arya Teguh Budiyanto (Alm) bin R. Subarkah Yudokusumo** meninggal. Dan di karuniai 2 orang anak yang bernama **Scania Opellia Nastiti binti R. Arya Teguh Budiyanto (alm)** dan **Muhammad Arga Narayana bin R. Arya Teguh Budiyanto (alm)**

3) **Any Kristina binti R. Subarkah Yudokusumo**

4) **Raden Andy Subur Sukmono (alm) bin Raden Subarkah Yudokusumo** sudah meninggal dunia. (pewaris)

2. **Raden Andy Subur Sukmono (alm) Bin R. Subarkah Yudokusumo** telah menikah / melakukan perkawinan dengan **Herowati Sulistiyoningrum Binti H. Hartono** pada tanggal 22 Desember 2019 dan tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa **Almarhum Raden Andy Subur Sukmono (alm) Bin R. Subarkah Yudokusumo** telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2024.

4. Bahwa **Almarhum Raden Andy Subur Sukmono (alm) Bin R. Subarkah Yudokusumo** mempunyai ahli waris yaitu :

a. Istri bernama **Herowati Sulistiyoningrum Binti H. Hartono** (Pemohon II)

b. Ibu kandung bernama **Sundari** (Pemohon I)

c. Saudara kandung bernama:

1) **Achmad Kurano Basuki Bin R. Subarkah Yudokusumo** (Pemohon III)

2) **Any Christiana Binti Subarkah Yudokusumo** (Pemohon IV)

3) **Raden Aji Wijaksana Bin Subarkah Yudokusumo** (Pemohon V)

5. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk digunakan sebagai syarat pelunasan cicilan rumah atas nama **Almarhum Raden Andy Subur Sukmono** pada asuransi jiwa Jakarta.

Demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas para Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum **Almarhum Raden Andy Subur Sukmono** oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari **Almarhum Raden Andy Subur Sukmono**. Oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan c.q Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan memutus dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris yang sah dari **Almarhum Raden Andy Subur**

**Sukmono:**

- a. Herowati Sulistiyoningrum Binti H. Hartono
  - b. Sundari Binti Marsaid
  - c. Achmad Kurano Basuki Bin R. Subarkah Yudokusumo
  - d. Any Christriana Binti Subarkah Yudokusumo
  - e. Raden Aji Wijaksana Bin Subarkah Yudokusumo
3. Menetapkan Scania Opellia Nastiti binti R. Arya Teguh Budiyanto (alm) dan Muhammad Arga Narayana bin R. Arya Teguh Budiyanto (alm) sebagai ahli waris pengganti dari alm R. Arya Teguh Budiyanto.
  4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsida:**

Memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara ini dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aa*s) Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pkl tanggal 07 November 2024 dan tanggal 19 November 2024 yang dibacakan dipersidangan, Para Pemohon atau kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon atau kuasanya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Permohonan Para Pemohon digugurkan, maka berdasarkan Pasal 124 HIR Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp135.000,00** (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **26 November 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah**, yang terdiri dari **Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.** dan **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang elektronik (**e-court**) oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **H. Muhamad As`Ari, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ERNAWATI, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MUHAMAD AS`ARI, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses / ATK	: Rp 75.000,00
-	Panggilan Para Pemohon:	Rp 0,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	<u>M e t e r a i</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: <b>Rp135.000,00</b>

*(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).*

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PA.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)